



PUTUSAN

Nomor 279/Pid.B/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANANG YULIANTO Alias IWAN Bin DAMAN;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 9 November 1982;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bhakti, RT. 06 RW. 02, Desa Maro, Kecamatan Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SLTA;

Terdakwa Anang Yulianto Alias Iwan Bin Daman ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 5 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2025 sampai dengan tanggal 4 November 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 279/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 7 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anang Yulianto Alias Iwan Bin Daman bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Yulianto Alias Iwan Bin Daman dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih Nomor Polisi N4726 FS;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "GOJEK" di bagian lengan dan punggung;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) - 9 (sembilan) warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci ring shok warna silver;
 - 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang besar warna merah;
 - 1 (satu) buah obeng kecil plus – minus warna merah silver;
 - 1 (satu) buah obeng besar plus – minus warna merah silver;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah anak kunci warna silver;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah gagang penutup kunci panjang 1 (satu) sentimeter warna silver;
dikembalikan kepada Saksi Agus Akatya;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis tertanggal 8 September 2025 yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:
 1. Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum;
 2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2025/PN Blt



3. Terdakwa tulang punggung keluarga dengan menanggung 2 (dua) anak yang masih sekolah dan orang tua yang sudah tua;
4. Terdakwa bertaubat dan akan mencari kerja / nafkah yang tidak bertentangan dengan hukum;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum di persidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Terdakwa di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-67/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 4 Agustus 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Anang Yulianto Alias Iwan Bin Daman pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira jam 23.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu – waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di rumah warung di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, atau setidaknya – tidaknya di tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa berangkat dari rumah yang berada di Sumberpucung Kabupaten Malang mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nomor Polisi N 4726 FS dengan membawa tas pinggang warna biru yang berisi 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 13 (tiga belas), 1 (satu) buah kunci ring pas warna silver ukuran 8 (delapan), 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) – 9 (sembilan), 1 (satu) buah kunci shock, 1 (satu) buah tang kecil warna hitam, 1 (satu) buah tang besar warna merah, 1 (satu) buah obeng besar min plus, 1 (satu) buah obeng kecil min plus, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 2 (dua) buah anak kunci warna silver, di tengah perjalanan Terdakwa sering berhenti karena sepeda motornya mengalami kendala



mesinnya dan ketika sepeda motor bisa berjalan Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai akhirnya Terdakwa menghentikan sepeda motornya kembali di barat warung angkringan di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben dan telah mengetahui kalau di dalam warung ada sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN yang terparkir di dalam warung, Terdakwa kemudian masuk ke dalam warung yang sudah tutup yang ditempati untuk tinggal Saksi Bagus Akatya yang sebelumnya menggeser meja besi dan ketika berada didalam warung Terdakwa menggeser sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN yang terparkir yang sebelumnya menghadap ke timur, sudah dikunci stir, serta tutup pengaman kunci juga ditutup kemudian digeser oleh Terdakwa sehingga sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN berubah arah menghadap serong ke selatan, Terdakwa kemudian mengeluarkan 2 (dua) buah anak kunci pintu rumah dari dalam saku celananya, setelah itu besi kecil penutup pengaman kunci ditekan dengan lubang anak kunci dan berhasil terbuka separo hingga gagang penutup besi patah, setelah itu Terdakwa berencana menggunakan obeng kecil yang dibawa dari rumah namun Terdakwa keluar sebentar untuk melihat situasi sekitar warung dan perbuatan tersebut telah diketahui oleh Saksi Widya Putra, sehingga perbuatan Terdakwa belum berhasil mengambil sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG- 5699-OBN yang rencananya untuk dimiliki sendiri;

Perbuatan Terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Agus Akatya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diketahui akan melakukan percobaan pencurian pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil barang milik Saksi berupa sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver dengan Nomor Polisi AG 5699 OBN atas nama Agus Akatya (Saksi) yang dilakukan dengan merusak tutup kunci sepeda motor hingga tutup kunci sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa untuk masuk ke dalam warung milik Saksi tersebut, Terdakwa menggeser meja besi yang digunakan untuk menghalangi pintu masuk kedalam warung;
- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Widya Putra;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di dalam warung menghadap ke timur dalam keadaan stir dikunci serta tutup pengaman kunci dalam keadaan tertutup dan kunci kontak dibawa;
- Bahwa pada saat kejadian situasi didalam warung sedang sepi dan warung dalam keadaan tertutup serta kondisi gelap;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa merusak tutup kunci sepeda motor milik Saksi tersebut dengan menggunakan peralatan berupa kunci ring, tang dan obeng yang ditaruh di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke warung dan melakukan pencurian tersebut mengenakan jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung milik Saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nomor Polisi N 4726 FS;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Widya Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah memergoki Terdakwa yang akan melakukan percobaan pencurian sepeda motor di warung rumah milik Saksi Korban Agus Akatya;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa akan mengambil barang milik Saksi Korban Agus Akatya berupa sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver dengan Nomor Polisi AG 5699 OBN atas nama Agus Akatya;

- Bahwa percobaan pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara merusak tutup kunci sepeda motor hingga tutup kunci sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa untuk masuk ke dalam warung milik Saksi Korban Agus Akatya tersebut, Terdakwa menggeser meja besi yang digunakan untuk menghalangi pintu masuk kedalam warung;

- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di dalam warung menghadap ke timur dalam keadaan stir dikunci serta tutup pengaman kunci dalam keadaan tertutup dan kunci kontak dibawa pemiliknya;

- Bahwa pada saat kejadian situasi didalam warung sepi dan warung dalam keadaan tertutup serta kondisi gelap karena malam hari;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa merusak tutup kunci sepeda motor milik Saksi Korban Agus Akatya dengan menggunakan peralatan berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci ring, tang dan obeng yang ditaruh di dalam tas pinggang milik

Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke warung dan melakukan percobaan pencurian tersebut mengenakan jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru;

- Bahwa Terdakwa datang ke warung milik Saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nomor Polisi N 4726 FS;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Agus Akatya mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Didik Wahyudi Anton, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian percobaan pencurian sepeda motor di warung angkringan milik Saksi Korban Agus Akatya;

- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW.

01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa akan mengambil barang milik Saksi Korban Agus Akatya berupa sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver dengan Nomor Polisi AG 5699 OBN atas nama Agus Akatya;

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut dengan cara merusak tutup kunci sepeda motor tersebut hingga tutup kunci sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa untuk masuk ke dalam warung milik Saksi Korban Agus Akatya tersebut, Terdakwa menggeser meja besi yang digunakan untuk menghalangi pintu masuk kedalam warung;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Widya Putra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban Agus Akatya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut diparkir di dalam warung menghadap ke timur dalam keadaan stir dikunci serta tutup pengaman kunci dalam keadaan tertutup dan kunci kontak dibawa pemiliknya;
 - Bahwa pada saat kejadian situasi didalam warung sepi dan warung dalam keadaan tertutup serta kondisi gelap karena malam hari;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut sendirian;
 - Bahwa Terdakwa merusak tutup kunci sepeda motor milik Saksi Korban Agus Akatya dengan menggunakan peralatan berupa kunci ring, tang dan obeng yang ditaruh di dalam tas pinggang milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pada saat datang ke warung dan melakukan percobaan pencurian tersebut mengenakan jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru;
 - Bahwa Terdakwa datang ke warung milik Saksi tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nomor Polisi N 4726 FS;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Korban Agus Akatya mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan percobaan pencurian sepeda motor milik orang lain;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di warung yang jadi satu dengan rumah yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;
 - Bahwa Terdakwa pada saat akan mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut dilakukan dengan cara merusak tutup pengaman kunci menggunakan 2 (dua) buah anak kunci rumah, setelah besi kecil penutup

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaman kunci ditekan dengan lubang anak kunci dan berhasil terbuka separuh hingga menyebabkan gagang penutup besi patah, setelah itu Terdakwa berusaha menggunakan obeng kecil namun belum sempat dipergunakan;

- Bahwa ketika Terdakwa keluar dari warung untuk melihat situasi, keberadaan Terdakwa telah diketahui oleh pemilik warung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke pihak yang berwajib;

- Bahwa untuk masuk ke dalam warung tersebut, Terdakwa menggeser meja besi yang digunakan untuk menghalangi pintu masuk kedalam warung;

- Bahwa Terdakwa membawa tas pinggang warna biru yang berisi 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) - 9 (sembilan) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring shok warna silver, 1 (satu) buah tang kecil warna hitam, 1 (satu) buah tang besar warna merah, 1 (satu) buah obeng kecil plus – minus warna merah silver, 1 (satu) buah obeng besar plus – minus warna merah silver, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam dan 2 (dua) buah anak kunci warna silver yang digunakan untuk melakukan percobaan pencurian tersebut dari rumah;

- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke warung dan melakukan percobaan pencurian tersebut mengenakan jaket warna hitam dan celana panjang jeans warna biru;

- Bahwa untuk dapat sampai di lokasi kejadian, Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda CB warna putih Nomor Polisi N 4726 FS milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memang sudah mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian sepeda motor tersebut untuk mengambil sepeda motor yang kemudian Terdakwa ingin memiliki sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih Nomor Polisi N 4726 FS;



2. 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "GOJEK" di bagian lengan dan punggung;
3. 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
4. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
5. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) warna silver;
6. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) warna silver;
7. 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) - 9 (sembilan) warna silver;
8. 1 (satu) buah kunci ring shok warna silver;
9. 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
10. 1 (satu) buah tang besar warna merah;
11. 1 (satu) buah obeng kecil plus – minus warna merah silver;
12. 1 (satu) buah obeng besar plus – minus warna merah silver;
13. 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
14. 2 (dua) buah anak kunci warna silver;
15. 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN;
16. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN;
17. 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;
18. 1 (satu) buah gagang penutup kunci panjang 1 (satu) sentimeter warna silver;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN atas nama STNK Agus Akatya, milik Saksi Korban Agus Akatya;
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan percobaan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN tersebut dilakukan dengan cara merusak tutup pengaman kunci menggunakan 2 (dua) buah anak kunci rumah, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi kecil penutup pengaman kunci ditekan dengan lubang anak kunci berhasil terbuka separuh menyebabkan gagang penutup besi patah;

- Bahwa benar, Terdakwa masuk ke dalam warung milik Saksi Korban Agus Akatya tersebut dengan cara menggeser meja besi yang digunakan untuk menghalangi pintu masuk kedalam warung;

- Bahwa benar, perbuatan Terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh Saksi Widy Putra;

- Bahwa benar, Terdakwa datang ke warung yang jadi satu dengan rumah milik Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda warna putih Nomor Polisi N4726 FS, mengenakan jaket warna hitam bertuliskan "GOJEK" di bagian lengan dan punggung dan celana panjang jenis jeans warna biru, membawa tas pinggang warna biru yang berisi 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) - 9 (sembilan) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring shok warna silver, 1 (satu) buah tang kecil warna hitam, 1 (satu) buah tang besar warna merah, 1 (satu) buah obeng kecil plus – minus warna merah silver, 1 (satu) buah obeng besar plus – minus warna merah silver, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam dan 2 (dua) buah anak kunci warna silver;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN tersebut untuk dimiliki;

- Bahwa benar, Terdakwa pada saat masuk ke dalam warung yang jadi satu dengan rumah milik Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar yang selanjutnya melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban Agus Akatya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



2. Unsur "Telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya";
5. Unsur "Dengan cara merusak, memotong atau memanjat";
6. Unsur "Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-67/M.5.22/Eoh.2/07/2025, tanggal 4 Agustus 2025, telah didakwa orang yang bernama Anang Yulianto Alias Iwan Bin Daman, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang



semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN atas nama STNK Agus Akatya, milik Saksi Korban Agus Akatya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara merusak tutup pengaman kunci 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN menggunakan 2 (dua) buah anak kunci rumah, setelah besi kecil penutup pengaman kunci ditekan dengan lubang anak kunci berhasil terbuka separuh menyebabkan gagang penutup besi patah selanjutnya ketika Terdakwa keluar dari warung untuk melihat situasi, keberadaan Terdakwa telah diketahui oleh Saksi Widya Putra yang kemudian Saksi Korban Agus Akatya melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke warung yang jadi satu dengan rumah milik Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda warna putih Nomor Polisi N4726 FS, mengenakan jaket warna hitam bertuliskan "GOJEK" di bagian lengan dan punggung dan celana panjang jenis jeans



warna biru, membawa tas pinggang warna biru yang berisi 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) - 9 (sembilan) warna silver, 1 (satu) buah kunci ring shok warna silver, 1 (satu) buah tang kecil warna hitam, 1 (satu) buah tang besar warna merah, 1 (satu) buah obeng kecil plus – minus warna merah silver, 1 (satu) buah obeng besar plus – minus warna merah silver, 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam dan 2 (dua) buah anak kunci warna silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Telah mencoba mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut



untuk dimiliki yang mana Terdakwa pada saat melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN tersebut tanpa seijin dari Saksi Korban Agus Akatya selaku pemiliknya selanjutnya Saksi Korban Agus Akatya menerangkan di persidangan pada pokoknya akibat kejadian tersebut Saksi Korban Agus Akatya mengalami kerugian sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Undang – undang telah memberikan batasan – batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitif jam berapa. Pengertian malam hari dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa istilah rumah ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi didalamnya termasuk gubuk – gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa agar dapat dituntut dengan ketentuan pasal ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan – pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN milik Saksi Korban Agus Akatya tersebut dilakukan pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya", telah terpenuhi;

Ad. 5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku memasuki tempat kejahatan (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa pada saat masuk ke dalam warung yang jadi satu dengan rumah yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut dengan cara menggeser meja besi yang digunakan untuk menghalangi pintu masuk kedalam warung tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan cara merusak, memotong atau memanjat", telah terpenuhi;

Ad. 6. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa atas unsur "dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri" yakni adalah tidak selesainya pelaksanaan kejahatan yang dituju karena adanya penghalang fisik, walaupun tidak ada penghalang fisik, tetapi tidak selesainya itu disebabkan karena akan adanya penghalang fisik, adanya penghalang



yang disebabkan oleh faktor – faktor / keadaan – keadaan khusus pada obyek yang menjadi sasaran;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan percobaan pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG 5699 OBN milik Saksi Korban Agus Akatya yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 29 Mei 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di warung angkringan yang jadi satu dengan rumah tempat tinggal Saksi Korban Agus Akatya yang berada di Dusun Kesamben, RT. 04 RW. 01, Desa Kesamben, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar tersebut kemudian telah diketahui oleh Saksi Widya Putra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas "*Negatif Wetlijke Theori*", sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih Nomor Polisi N4726 FS;

barang bukti tersebut sarana yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "GOJEK" di bagian lengan dan punggung;
- 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) warna silver;

- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) warna silver;
- 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) - 9 (sembilan) warna silver;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN;
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;
- 1 (satu) buah gagang penutup kunci panjang 1 (satu) sentimeter

warna silver;
barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Agus Akatya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Korban Agus Akatya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 8 September 2025 yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa yang telah melanggar hukum, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa tulang punggung keluarga dengan menanggung 2 (dua) anak yang masih sekolah dan orang tua yang sudah tua, Terdakwa bertaubat dan akan mencari kerja / nafkah yang tidak bertentangan dengan hukum, terhadap Pembelaan yang telah diajukan oleh Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain terutama Saksi Korban Agus Akatya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

197 Ayat (1) huruf (i) KUHP Jo Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan 5 KUHP Jo Pasal 53 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANANG YULIANTO Alias IWAN Bin DAMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANANG YULIANTO Alias IWAN Bin DAMAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna putih Nomor Polisi N4726 FS;
dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam bertuliskan "GOJEK" di bagian lengan dan punggung;
 - 1 (satu) buah celana panjang jenis jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna biru;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 10 (sepuluh) – 12 (dua belas) warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci ring pas ukuran 8 (delapan) - 9 (sembilan) warna silver;
 - 1 (satu) buah kunci ring shok warna silver;
 - 1 (satu) buah tang kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah tang besar warna merah;
 - 1 (satu) buah obeng kecil plus – minus warna merah silver;
 - 1 (satu) buah obeng besar plus – minus warna merah silver;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna hitam;
 - 2 (dua) buah anak kunci warna silver;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda H1B02N41LO AT warna silver Nomor Polisi AG-5699-OBN;
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;
 - 1 (satu) buah gagang penutup kunci panjang 1 (satu) sentimeter warna silver;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 279/Pid.B/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Agus Akatya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Senin, tanggal 15 September 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.